



P U T U S A N

Nomor : 107/B/2011/PT.TUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

BUPATI MUSI BANYUASIN, Berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin No.

257 Sekayu 30711 Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. H. YUDI HERZANDI, SH., MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin; -----
2. MUJADI, SH., M. Si., Jabatan Kasubag Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Musi Banyuasin; -----
3. MUHAMMAD SYARBAINI, SH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu 30711 Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/49/VIII/2011 tertanggal 27 Januari 2011; -----

Dalam hal ini Bupati Musi Banyuasin juga telah memberi kuasa khusus kepada : M. WISNU OEMAR, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

Dalam85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Kantor Advokat & Pengacara
H. M. OEMAR HASAN, SH., Jalan Kol. H. Burlian
Km. 9 No. 1845 Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 07/MWO/A/SKK/IV/2011 tertanggal
19 April 2011, selanjutnya disebut : **TERGUGAT/
PEMBANDING; -----**

----- M E L A W A N -----

H. YUSNIN, S. Sos., M. Si., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Alamat Jalan Sekayu Muara Teladan Rt. 005
Rw. 002 Desa Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten
Musi Banyuasin; -----

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **HERI MUKTI H., SH.;** -----

2. **ANDRIE DEFRIANSYAH, SH.;** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Law Office HERI MUKTI & ASSOCIATES,
Alamat Jalan Dr. M. Isa No. 898 Palembang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 290/KSA/TUN/HM/ 04-11 tanggal
28 April 2011, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/
TERBANDING; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ----- Pengadilan 85

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
107/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 05 Juli 2011 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
02/G/2011/PTUN-PLG tanggal 07 April 2011;

3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan
surat –surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 07 April 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan85
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 887/221/KEP/BKD.DIKLAT/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama H. Yusnin, S. Sos., M. Si.; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 887/221/KEP/BKD.DIKLAT/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama H. Yusnin, S. Sos., M. Si.; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Bagian Penyelesaian Perbatasan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 02/G/2011/PTUN- PLG yang ditandatangani oleh H. Yudi Herzandi, SH., MH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 02/G/2011/PTUN-PLG jo tertanggal 19 April 2011; -----

Penggugat85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya, M. Wisnu Oemar, SH., telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 09 Mei 2011, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 02/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 09 Mei 2011, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 02/G/2011/PTUN-PLG tanggal 07 April 2011;

Menimbang85